



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige
Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : bpptpmtobasa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 503/005 /PS/BPPTPM/2016**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS
LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH "JEGES"
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

- Membaca : 1. Surat Ketua Penyelenggaraan Kursus Lembaga PLS "Jeges" tanggal 01 April 2016 (diterima tanggal 02 Juni 2016) perihal Permohonan Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus Lembaga Pendidikan Luar Sekolah "Jeges" di Kabupaten Toba Samosir;
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 800/115/PLS,P,OR,S&B/2016 tanggal 30 Mei 2016;
3. Rekomendasi Perizinan Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir Nomor : 503/686/BAP/BPPTPM/2016 tanggal 01 Juni 2016;
4. Akte Pendirian Kursus PLS "Jeges" Nomor 1 Tanggal 02 Mei 2008;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Toba Samosir Nomor 2112 Tahun 2011 tanggal 02 Agustus 2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat "Jeges".
- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
- b. bahwa setiap Pendidikan Luar Sekolah yang didirikan harus memiliki Izin Operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 30);
13. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH “JEGES” DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

- KESATU : Nama Lembaga : PLS "JEGES"
Nama Pemilik/ Penyelenggara : GIAWATI SIHOMBING, SH
Jenis Pendidikan : Pendidikan Luar Sekolah
(Kursus Salon Kecantikan)
Alamat Penyelenggaraan : Jl. Tarutung, Kelurahan Sangkar Nihuta,
Kecamatan Balige
Kabupaten : Toba Samosir
- KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
 3. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
 4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
 5. Menyusun kurikulum sesuai dengan rumpun pendidikan yang dilaksanakan.
- KETIGA : Kursus Lembaga Pendidikan Luar Sekolah "Jeges" di Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah berdiri sejak tanggal 02 Agustus 2011.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **03 Juni 2016** sampai dengan **02 Juni 2021** dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 03 Juni 2016

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**



**BANGSOMEN SILAEN
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NIP. 19591118 198909 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal PAUD, Nonformal dan Informal Kemendikbud di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir